

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam hal nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dalam perjanjian *murabahah* di BPD Kalimantan Selatan Syariah Banjarmasin maka upaya hukum yang dilakukan oleh BPD Kalimantan Selatan Syariah Banjarmasin mulai dari teguran secara lisan, peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam jangka waktu tujuh hari berturut-turut, *ta`widh* (denda atau ganti rugi) yang diberikan pada nasabah yang sengaja lalai dan uang denda tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan bank melainkan dimasukkan ke dalam ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah), dengan musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak berhasil maka dilakukan penjualan terhadap barang jaminan nasabah yang mana apabila hasil penjualan lebih besar dari pinjaman maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah